

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari ialah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang yang mengatur tentang Desa hingga Peraturan Bupati yang secara langsung adanya Desa Kubu Kandang sebagai pembangunan untuk Masyarakat, hal itu harus di sinkronisasikan antara pengutan dalam proses Implementasi Dana desa agar konteks mashlahat selalu tetap terjaga, dari beberapa gangguan maupun kecurangan oknum yang melibatkannya, hal itu selaras sesuai dengan cita serta prinsip-prinsip *good Governance*.
2. Pelaksanaan penggunaan dana desa Kubu Kandang belum sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, dikarenakan masih ada beberapa pembangunan yang direncanakan sudah lama namun belum lagi direalisasikan oleh pemerintahan.

B. Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini, penulis ingin memberi saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, usulan tersebut tertera sebagai berikut:

1. Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari keterlibatan masyarakat mampu menjadi ujung tombak dalam hal pengawasan terhadap Dana Desa,

karena masyarakat pada dasarnya paling mengetahui kebutuhannya di Desa serta keadaan.

2. Disarankan kepada Pemerintahan Kubu Kandang untuk lebih mengutamakan masyarakat, agar dana desa dapat berjalan dengan baik, maka di perlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dana desa dapat terarah dengan baik.